

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹ Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis.²

Salah satu kejahatan yang diakui di Indonesia yaitu kejahatan tindak pidana penipuan. Menurut Bahasa penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong), palsu dan sebagainya atau dengan cara tipu muslihat mengecoh, mengakahi, memperdaya atau mencari keuntungan diri sendiri.³ Kasus penipuan akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia dengan berbagai modus-modus

¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), 1.

² Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

³ Poerwadarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), 1079.

dilakukan untuk menipu misalnya, penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan melalui media cetak, sosial media dan lain sebagainya.

Dengan seiring berkembangnya zaman dan teknologi, maka semakin berkembanglah pula angka kejahatan yang terjadi sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat. Dan para pelaku tindak pidana penipuan ini menggunakan kesempatan lowongan pekerjaan untuk mengambil keuntungan diri sendiri dari orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif.⁴

Karena tindak pidana penipuan ini hanya bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Namun, dalam setiap tindak kejahatan pasti ada hukumannya sesuai dengan seberapa besar kejahatan yang dilakukannya. Baik itu orang yang punya kedudukan atau jabatan besar ataupun orang yang berkedudukannya rendah, karena hukum harus ditegakkan.⁵ Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku

⁴ Kiky Wahyuni, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, *Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 556/Pid.B/2012/PN.Mks)*, (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), 2.

⁵ TB. Asep Subhi dan Ahmad Taufik, *101 Dosa-Dosa Besar*, (Jakarta Selatan : Qultum Media, 2004), 66.

manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.⁶

Jika berbicara tentang hukum di Indonesia, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi :⁷

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :⁸

1. Unsur subjektif dari Pasal 378 ialah :
 - a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 - b. Melawan hukum.
2. Unsur objektif dari Pasal 378 ialah :
 - a. Barang siapa.
 - b. Menggerakkan orang lain atau orang lain tersebut :
 - 1) Menyerahkan sesuatu benda.
 - 2) Mengadakan suatu perikatan utang.
 - 3) Meniadakan suatu piutang.

⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 36.

⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 110.

⁸ *Ibid*, 111.

3. Dengan memakai :
 - a. Sebuah nama palsu
 - b. Suatu sifat palsu
 - c. Tipu muslihat
 - d. Rangkaian kata-kata bohong

Dari tahun ke tahun kasus penipuan berkedok lowongan pekerjaan ini semakin marak. Salah satu kasus penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan terjadi pada tahun 2013 di Kisaran yang dilakukan oleh seorang PNS. Tindakan pidana ini bermula ketika adanya tes penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS) di Kabupaten Batubara tahun 2010, dimana anak saksi korban yang bernama Rudi Ginting dinyatakan tidak lulus dalam CPNS tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi Sri Mahdani selaku keluarga dari saksi korban dengan mengatakan adanya penyisipan CPNS langsung dari Jakarta dan terdakwa menjanjikan bisa memasukkan Rudi Ginting untuk menjadi PNS di Kabupaten Batubara dengan menyerahkan sejumlah uang Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).⁹

Setelah terdakwa memberitahu kepada saksi Sri Mahdani kemudian saksi Sri Mahdani pun menyampaikan kepada saksi korban yang bernama Sehat Ginting yang selaku ayah dari Rudi Ginting dan Sehat Ginting pun setuju dan

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 317/Pid.B/2013/PN.Kis, 4.

menyerahkan sejumlah uang yang diminta terdakwa kepada saksi Sri Mahdani. Keesokan harinya saksi Sri Mahdani menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Untuk meyakinkan bahwa saksi korban Rudi Ginting sudah diangkat sebagai CPNS, terdakwa menyerahkan fotocopy 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : SK-KEM-HUB-01547082011-BKN-VIII-2011 dan 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 065/UP.3/12/ 2010 kepada saksi Sri Mahdani.¹⁰

Kemudian saksi Sri Mahdani menyerahkan surat tersebut kepada saksi korban Sehat Ginting, namun setelah ditunggu beberapa lama Rudi Ginting tidak mendapat panggilan dari Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara menjadi PNS dan ternyata 2 (dua) lembar surat tersebut dinyatakan palsu oleh pihak Badan Kepegawaian Negera setelah saksi korban Sehat Ginting mengeceknya ke Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan uraian kasus di atas, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan KESATU yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP. Setelah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum, majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan serta menjatuhkan pidana penjara 5 Bulan.

¹⁰ Ibid, 5.

Sanksi pidana ini bertujuan untuk memperbaiki pribadi terpidana berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.¹¹

Dari uraian kasus di atas yang menyebutkan bahwa pelaku penipuan adalah seorang PNS. Jika memandang dari segi profesinya yang dimana seorang PNS melakukan tindak pidana dapat dikatakan sebagai pengkhianatan. Sebagaimana Firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat (27) :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.¹²

Sedangkan jika dipandang dari segi perilakunya penipu dapat dikatakan kemunafikan. Pertanda orang yang munafik ada tiga, yaitu apabila berbicara bohong, apabila berjanji mengingkari janjinya dan apabila dipercaya berbuat khianat.

Jika ditinjau dari hukum pidana islam tindak pidana penipuan ini termasuk *jarīmah ta'zīr*. Dalam *jarīmah ta'zīr* ini dapat dibagi menjadi dua ialah :¹³

¹¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 4.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul*, (Bandung : Hilal, t.t), 180.

¹³ Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013), 144.

1. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.
2. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan (individu) yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya penghinaan, penipuan dan pemukulan.

Jadi, tindak pidana penipuan ini termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan (individu) dan hanya merugikan antar individu saja. Sanksi yang dikenakan terhadap tindak pidana penipuan ini yang disebut hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amrī*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.¹⁴

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah.¹⁵ Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya, yaitu:

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 19.

¹⁵ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2016), 8.

1. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan.
2. Pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).
3. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan.
4. Putusan hakim tentang tindak pidana penipuan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu dikaji. Studi dibatasi pada batasan masalah :

1. Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Berkedok Lowongan Pekerjaan (Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kisaran Pengadilan Kisaran Nomor : 317/PID.B/2013/PN.Kis).
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim tentang Tindak Pidana Penipuan yang Berkedok Lowongan Pekerjaan (Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kisaran Pengadilan Kisaran Nomor : 317/PID.B/2013/PN.Kis).

D. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional maka permasalahan di dalam studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

Kisaran dengan Nomor Perkara : 317/PID.B/2013/PN.Kis tentang penipuan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam penulisan skripsi ini selain menggunakan berkas perkara yang terdapat di Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kisaran serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah penipuan sebagai bahan rujukan, penulis juga menggunakan hasil karya ilmiah (skripsi) yang sudah pernah ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya. Pembahasan tentang masalah ini sebelumnya sudah ada yang menulis diantaranya :

1. Skripsi (2005) berjudul “Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 822/Pid.B/06-05-2004/PN.Surabaya tentang Penipuan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam” yang dibahas oleh Chusnul Chotimah. Perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi saya ialah bahwa skripsi ini hanya membahas penipuan secara umum dan dalam hukum pidana Islamnya. Sedangkan di dalam skripsi saya membahas tentang pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan (Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kisaran Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 317/Pid.B/2013/PN.Kis) dan membahas tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan.¹⁷
2. Skripsi (2012) berjudul “Tindak Pidana Penipuan SK CPNS di Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2011 dalam Prespektif Fikih Jinayah” yang dibahas

¹⁷ Chusnul Chotimah, “Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 822/Pid.B/06-05-2004/PN.Surabaya tentang Penipuan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam”, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2005).

oleh Istiqori Syahiqul Maziyyah. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan saya bahas ialah bahwa skripsi ini hanya membahas bentuk *jarīmah* dalam tindak pidana penipuan SK CPNS serta sanksi dalam pandangan fikih jinayah terhadap tindak pidana penipuan SK CPNS yang terjadi di Kabupaten Indramayu. Sedangkan skripsi saya ini membahas tentang pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan.¹⁸

3. Skripsi (2014) berjudul “Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 1812/Pid.B/2011/PN. Mks)”, yang dibahas oleh Andi Juzailah Dwi Saputri. Inti dari skripsi ini berbeda dengan inti skripsi saya karena skripsi ini hanya membahas tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 1812/Pid. B/2011/PN.Mks. Sedangkan skripsi saya membahas tentang pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan.¹⁹

Persamaan titik acuan peneliti dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas mengenai penipuan. Sedangkan perbedaan titik acuan peneliti dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya ialah dalam

¹⁸ Istiqori Syahiqul Maziyyah, “Tindak Pidana Penipuan SK CPNS di Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2011 dalam Prespektif Fikih Jinayah”, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012).

¹⁹ Andi Juzailah Dwi Saputri, “Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 1812/Pid.B/2011/PN. Mks)”, (Skripsi-Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014).

penelitian ini peneliti lebih membahas mengenai pertimbangan hakim dan sanksi penipuan ditinjau dari hukum pidana Islam. Selain itu peneliti juga akan melakukan tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana penipuan dengan menganalisis contoh kasus yang kongkret, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 317/Pid.B/2013/PN.Kis. tentang penipuan Sehingga antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terdapat adanya suatu perbedaan.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.²⁰ Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Berkedok Lowongan Pekerjaan (Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kisaran Pengadilan Kisaran Nomor : 317/PID.B/2013/PN.Kis).
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim tentang Tindak Pidana Penipuan yang Berkedok Lowongan Pekerjaan

²⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan : Salemba Humanika, 2010), 89.

(Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kisaran
Pengadilan Kisaran Nomor : 317/PID.B/2013/PN.Kis).

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis : dijadikan suatu masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan tentang penipuan. Selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya dan sebagai informasi bagi masyarakat tentang tindak pidana penipuan.
2. Secara Praktis : hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyuluhan serta penyumbangan pemikiran baik secara komunikatif, informatif, maupun edukatif khususnya bagi masyarakat yang awam akan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan melakukan penelitian yang akan datang serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana khususnya tindak pidana penipuan yang ada pada Pasal 378 KUHP.

H. Definisi Operasional

1. Hukum pidana Islam : Menurut Hukum Pidana Islam perbuatan yang dilakukan dalam kasus tersebut merupakan *jarīmah Ta'zīr*.
2. Tindak penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan : Tindak pidana penipuan ini dilakukan ketika ada kabar tentang lowongan pekerjaan CPNS melalui

penyisipan yang dilakukan oleh oknum PNS, namun ternyata kabar tersebut bohong.

3. Penipuan : perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Berikut metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain :²¹

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.²²

2. Data yang Dihimpun

Data yang berhasil dihimpun dari hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim yang yuridis dan sosiologis, dalam hal ini pertimbangan hakim yang yuridis ialah dimana pertimbangan hakim ini untuk menimbang suatu amar putusan.

²¹ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 17.

²² Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 119.

Sedangkan pertimbangan hakim yang sosiologis yaitu dimana pertimbangan hakim ini yang menitik beratkan dan menitik ringankan pembuatan pelaku. Dan dalam tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan ini merupakan *jarīmah ta'zīr*.

3. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian atau dalam penelitian hukum disebut bahan hukum. Antara lain :

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan Sumber yang bersifat *otoritatif* artinya punya otoritas. Sumber hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²³ Sumber primer dalam penulisan ini diambil dari data Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 317/Pid.B/2013/PN.Kis tentang Penipuan yang Berkedok Lowongan Pekerjaan dan KUHP .

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-

²³ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010), 141.

hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²⁴ Bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- 2) Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Amzah, 2013.
- 3) Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008.
- 4) Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- 5) Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data literatur, yaitu penggalan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan sanksi pidana. Bahan-bahan pustaka yang digunakan di sini adalah buku-buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama dalam bidang hukum pidana dan hukum hukum pidana Islam.

Dokumentasi ini mengumpulkan data putusan hakim yang sumber data dari Direktori Putusan Negeri Kisaran Nomor 317/Pid.B/2013/PN.Kis dan mengumpulkan data tinjauan hukum pidana Islam yang sumber data dari sumber data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka (*liberary*).

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 13.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang didapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan di lakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya :

- a. *Editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari data primer atau sekunder untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya,²⁵ yakni tentang penipuan (Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kisaran No. 317/Pid.B/2013/PN.Kis), ditinjau dari Hukum Pidana Islam.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai tindak pidana penipuan (Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kisaran No. 317/Pid.B/2013/PN.Kis), ditinjau dari Hukum Pidana Islam.
- c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai hukuman tindak pidana penipuan (Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kisaran No. 317/Pid.B/2013/PN.Kis). ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

6. Teknik Analisa Data

Deskriptif analisis adalah teknik analisa dengan cara menjelaskan dan memamparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang pertimbangan hakim dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 126.

317/Pid.B/2013/PN.Kis tentang penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan, kemudian dianalisa dengan menggunakan Hukum Pidana Islam yakni dengan menggunakan teori *jarīmah ta'zīr*.

Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam khusus teori *jarīmah ta'zīr*, kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini pertimbangan hakim yang dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 317/Pid.B/2013/PN.Kis tentang penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan.

J. Sistematika penulisan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pendahuluan. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang *jarīmah ta'zīr* yang akan dijadikan landasan analisis masalah, Yang meliputi : pengertian, macam-macam dasar hukum, unsur-unsur dan sanksi tentang penipuan.

Bab tiga memuat gambaran singkat tentang pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan, amar putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 317/Pid.B/2013/PN.Kis, tentang penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan.

Bab empat merupakan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tentang tindak pidana penipuan yang meliputi analisis putusan hukum hakim tentang tindak pidana penipuan (Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kisaran No. 317/Pid.B/2013/PN.Kis.) dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan No. 317/Pid.B/2013/PN.Kis. tentang tindak pidana penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan.

Bab lima merupakan penutup yang berisi tentang hasil inti jawaban pokok permasalahan.